BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR : 4324/KPTS/BKPSDM-I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu :

Nama	:	Yeni
Nomor Induk PPPK Paruh Waktu	:	198104172025212030
Tempat / Tanggal Lahir	:	Penukal Abab Lematang Ilir, 17 April 1981
Jenis Kelamin	:	Wanita
Pendidikan	:	Sekolah Menengah Umum Tahun 2000
Jabatan	:	Operator Layanan Operasional
Gaji /Upah	:	AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA
Unit Kerja	:	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Instansi	:	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan pehitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi
Pada tanggal : 18 November 2025
Bupati Penukal Abab Lematang Ilir,

Asgianto

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
3. Kepala Kantor Cabang Lubuklinggau PT. TASPEN (Persero).

Dipindai dengan CamScanner